

Kadis ESDM	Karo Hukum
	



RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SINERGITAS PEMANFAATAN ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN
BERBASIS POTENSI LOKAL DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi sumber daya energi baru dan energi terbarukan yang beragam, meliputi energi surya, biogas, biomassa, tenaga air, bayu, gas rawa dan sumber energi terbarukan lainnya, yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung ketahanan energi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan di Provinsi Jawa Tengah, diperlukan sinergitas pendayagunaan potensi lokal yang didukung oleh peran aktif masyarakat secara terpadu, efektif, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan Berbasis Potensi Lokal dan Partisipasi Masyarakat;
- Mengingat:
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7136);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2050 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG SINERGITAS PEMANFAATAN ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN BERBASIS POTENSI LOKAL DAN PARTISIPASI MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah.
6. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Pemerintah Desa/Kelurahan di Daerah.
7. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.
8. Energi Baru dan Energi Terbarukan yang selanjutnya disebut EBT adalah energi yang bersumber dari proses alam yang berkelanjutan, meliputi energi surya, biogas, biomassa, tenaga air, bayu, gas rawa dan sumber energi terbarukan lainnya.
9. Bauran Energi adalah persentase antara total konsumsi final Energi Terbarukan terhadap total konsumsi Energi final.
10. Pemanfaatan EBT adalah kegiatan menggunakan EBT, baik langsung maupun tidak langsung dari sumber EBT.
11. Pompa Air Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PATS adalah sistem pompa air yang menggunakan panel surya fotovoltaik sebagai sumber tenaga listrik untuk mendukung kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, dan ketahanan pangan.
12. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik.
13. Biogas adalah gas yang dihasilkan dari proses fermentasi anaerobik bahan organik, terutama kotoran ternak dan limbah pertanian, yang dapat digunakan sebagai bahan bakar rumah tangga dan/atau pembangkit listrik skala kecil.

14. Biomassa adalah bahan organik yang berasal dari tanaman, limbah pertanian, dan/atau limbah organik lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi.
15. Potensi Lokal adalah sumber daya alam dan sosial yang Daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber EBT sesuai dengan kondisi setempat.
16. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan aktif individu, kelompok, komunitas, dan/atau organisasi masyarakat dalam perencanaan dan Pemanfaatan EBT di lingkungannya.
17. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau.
18. Rencana Umum Energi Daerah yang selanjutnya disebut RUED adalah rencana pengelolaan energi tingkat provinsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2050.
19. Pelaku Usaha adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang energi dan/atau kelistrikan yang didirikan atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
20. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha besar yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
21. Koperasi adalah badan usaha di Daerah yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Pasal 2

- (1) Sinergitas Pemanfaatan EBT Berbasis Potensi Lokal dan Partisipasi Masyarakat disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, masyarakat, Pelaku Usaha, lembaga pendidikan dan/atau lembaga penelitian, Koperasi, UMKM, kelompok tani, kelompok masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam Pemanfaatan EBT berbasis Potensi Lokal dan Partisipasi Masyarakat di Daerah.
- (2) Sinergitas Pemanfaatan EBT Berbasis Potensi Lokal dan Partisipasi Masyarakat disusun dengan tujuan:
 - a. mempercepat Pemanfaatan EBT berbasis Potensi Lokal sesuai kewenangan Daerah;
 - b. memperkuat sinergi dan pembagian peran antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, masyarakat, Pelaku Usaha, lembaga pendidikan dan/atau lembaga penelitian, Koperasi, UMKM, kelompok tani, kelompok masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya;

- c. meningkatkan Pemanfaatan EBT untuk mendukung ketahanan energi, Ketahanan Pangan, produktivitas usaha masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat;
- d. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan, pemanfaatan, pengoperasian, dan pemeliharaan sarana EBT;
- e. mendorong Pemanfaatan EBT yang berkelanjutan, efisien, aman, andal, dan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta Potensi Lokal;
- f. mendukung pencapaian target Bauran Energi Daerah, pelaksanaan RUED, dan kebijakan energi nasional; dan
- g. memperkuat sistem pendataan, pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan Pemanfaatan EBT di Daerah.

Pasal 3

Sasaran pemanfaatan EBT berbasis Potensi Lokal dan Partisipasi Masyarakat meliputi:

- a. Perangkat Daerah;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Pemerintah Desa/Kelurahan;
- d. Pelaku Usaha;
- e. lembaga pendidikan dan/atau lembaga penelitian;
- f. Koperasi dan UMKM;
- g. Kelompok tani, kelompok ternak, kelompok pembudidaya ikan, kelompok masyarakat, dan komunitas lokal; dan
- h. Masyarakat perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pendataan dan pemetaan Potensi Lokal EBT;
- b. sinergitas dan pembagian peran;
- c. Pemanfaatan EBT untuk Ketahanan Pangan;
- d. pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- e. Kemudahan dan apresiasi; dan
- f. pendanaan.

BAB III PENDATAAN DAN PEMETAAN POTENSI LOKAL EBT

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pendataan dan pemetaan Potensi Lokal EBT di Daerah.
- (2) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis dan sebaran potensi EBT;
 - b. lokasi pemanfaatan dan/atau lokasi potensial pengembangan;
 - c. kebutuhan energi masyarakat dan sektor produktif;
 - d. dukungan terhadap sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, usaha produktif, dan pelayanan dasar masyarakat;

- e. kondisi sarana dan prasarana EBT yang telah dikembangkan;
 - f. kelompok penerima manfaat dan kelembagaan pengelola;
 - g. potensi kerja sama dan kemitraan; dan
 - h. permasalahan, risiko, dan kebutuhan tindak lanjut.
- (3) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan:
- a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - d. lembaga pendidikan dan/atau lembaga penelitian;
 - e. Pelaku Usaha;
 - f. kelompok masyarakat; dan/atau
 - g. pemangku kepentingan lainnya.
- h. Hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan kemitraan Pemanfaatan EBT di Daerah.

BAB IV SINERGITAS DAN PEMBAGIAN PERAN

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan EBT berbasis Potensi Lokal dan Partisipasi Masyarakat dilaksanakan melalui sinergi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, masyarakat, Pelaku Usaha, lembaga pendidikan dan/atau lembaga penelitian, Koperasi, UMKM, kelompok tani, kelompok masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program;
 - b. pertukaran data dan informasi;
 - c. fasilitasi teknis;
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat;
 - e. kerja sama dan kemitraan;
 - f. pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - g. monitoring dan evaluasi; dan
 - h. pelaporan capaian pemanfaatan EBT.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sinergitas Pemanfaatan EBT melalui Dinas dan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai peran:
- a. mengoordinasikan Pemanfaatan EBT berbasis Potensi Lokal di Daerah;
 - b. menyusun pendataan dan pemetaan Potensi Lokal EBT;
 - c. memberikan fasilitasi teknis, konsultasi, pendampingan, dan peningkatan kapasitas;
 - d. mengoordinasikan Pemanfaatan EBT dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya;
 - e. mendorong Pemanfaatan EBT untuk mendukung ketahanan pangan dan usaha produktif masyarakat;

- f. memfasilitasi kerja sama dan kemitraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan Pemanfaatan EBT kepada Gubernur.
- (3) Perangkat Daerah terkait berperan sesuai bidang tugasnya dalam mendukung pemanfaatan EBT, antara lain pada bidang perencanaan pembangunan, pertanian, peternakan, perikanan, pangan, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat desa, Koperasi dan UMKM, perindustrian, perdagangan, komunikasi dan informatika, serta bidang lain yang relevan.

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten/Kota berperan:

- a. mengusulkan lokasi dan calon penerima manfaat Pemanfaatan EBT berbasis Potensi Lokal;
- b. menyediakan data kebutuhan energi dan Potensi Lokal di wilayahnya;
- c. mengintegrasikan Pemanfaatan EBT dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya;
- d. mengoordinasikan Pemerintah Desa/Kelurahan, kelompok masyarakat, kelompok tani, Koperasi, UMKM, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung upaya pengembangan EBT;
- e. mendukung penyiapan kelembagaan pengelola, lokasi, dan keberlanjutan pengoperasian serta pemeliharaan sarana EBT;
- f. melakukan monitoring, pembinaan dan evaluasi Pemanfaatan EBT di wilayahnya; dan
- g. menyampaikan laporan perkembangan Pemanfaatan EBT kepada Dinas.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan mendukung Pemanfaatan EBT berbasis Potensi Lokal dan Partisipasi Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dukungan Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat;
 - b. penyiapan lokasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. fasilitasi pembentukan atau penguatan kelembagaan pengelola;
 - d. pengoordinasian kelompok penerima manfaat;
 - e. dukungan pengoperasian dan pemeliharaan sarana; dan
 - f. pelaporan kondisi sarana dan manfaat Pemanfaatan EBT.

Pasal 10

Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan EBT berbasis Potensi Lokal dapat dilakukan melalui:

- a. perencanaan kebutuhan Pemanfaatan EBT;
- b. penyampaian data dan informasi potensi Pemanfaatan EBT;
- c. Pemanfaatan EBT untuk kegiatan produktif;

- d. pengoperasian, pemeliharaan, perlindungan dan pemanfaatan sarana secara berkelanjutan pada sarana EBT;
- e. Penyampaian informasi dan laporan gangguan pada sarana EBT;
- f. penyebarluasan pengetahuan mengenai pemanfaatan EBT;
- g. mendorong Pemanfaatan EBT berbasis potensi lokal di lingkungan tempat tinggal.

Pasal 11

- (1) Pelaku Usaha dapat berperan dalam Pemanfaatan EBT melalui:
 - a. penyediaan dan/atau pemanfaatan EBT di lingkungan usahanya;
 - b. kerja sama dan kemitraan dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan masyarakat;
 - c. dukungan pendanaan, teknologi, pelatihan, dan pendampingan;
 - d. pelaporan capaian Pemanfaatan EBT serta manfaat yang dihasilkan; dan
 - e. dukungan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga pendidikan dan/atau lembaga penelitian dapat berperan dalam riset, inovasi teknologi, pendampingan, peningkatan kapasitas, dan evaluasi Pemanfaatan EBT.
- (3) Koperasi dan UMKM dapat berperan dalam Pemanfaatan EBT untuk mendukung kegiatan usaha produktif, pengolahan hasil pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kegiatan ekonomi masyarakat lainnya.

BAB V

PEMANFAATAN EBT UNTUK KETAHANAN PANGAN

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan EBT untuk Ketahanan Pangan dapat dilakukan pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, pengolahan pangan, dan usaha produktif masyarakat di Daerah.
- (2) Bentuk Pemanfaatan EBT untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. PATS untuk irigasi pertanian, budidaya perikanan, peternakan, dan pemenuhan kebutuhan air produktif masyarakat;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya untuk mendukung pengolahan hasil pertanian, pengeringan, pendinginan, penyimpanan, dan kegiatan produktif lainnya;
 - c. Biogas yang bersumber dari kotoran ternak dan limbah organik untuk kebutuhan energi rumah tangga, kelompok tani, peternakan, dan usaha pengolahan pangan;
 - d. Biomassa yang bersumber dari limbah pertanian, perkebunan, peternakan, dan/atau limbah organik lainnya sebagai sumber energi alternatif;
 - e. mikrohidro dan/atau sumber energi terbarukan lainnya sesuai potensi lokal; dan
 - f. Pemanfaatan EBT yang didukung oleh teknologi informasi, sensor, dan/atau Internet of Things untuk

- meningkatkan efisiensi energi, pengelolaan air, pemantauan kinerja sarana, dan pengambilan keputusan berbasis data.
- (3) Pemanfaatan EBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. kebutuhan masyarakat;
 - b. kondisi teknis;
 - c. keberlanjutan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - d. aspek keselamatan;
 - e. kelayakan lingkungan,sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Selain untuk Ketahanan Pangan, Pemanfaatan EBT di Daerah dapat diarahkan untuk mendukung sektor:
 - a. pelayanan publik;
 - b. ketahanan energi;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. kesejahteraan masyarakat;
 - e. industri dan perdagangan;
 - f. UMKM; dan/atau
 - g. urusan strategis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemanfaatan EBT berbasis Potensi Lokal dan Partisipasi Masyarakat di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat membentuk tim koordinasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pembinaan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. sosialisasi;
- b. edukasi;
- c. bimbingan teknis;
- d. konsultasi;
- e. bantuan teknis;
- f. pendampingan;
- g. fasilitasi kerja sama dan kemitraan;
- h. penguatan kelembagaan pengelola; dan/atau
- i. penyebaran informasi pemanfaatan EBT.

Pasal 15

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap:
 - a. kesesuaian Pemanfaatan EBT dengan tujuan program;
 - b. kondisi, keamanan, keandalan, dan keberlanjutan sarana;
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan sarana;
 - d. pemanfaatan sarana oleh penerima manfaat;
 - e. ketercapaian manfaat terhadap ketahanan energi, Ketahanan Pangan, dan usaha produktif masyarakat;
 - f. pelaksanaan kerja sama dan kemitraan; dan

- g. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan perbaikan, pembinaan lanjutan, pengembangan program, dan penyusunan kebijakan Pemanfaatan EBT di Daerah.

BAB VII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah dan sebaran lokasi Pemanfaatan EBT;
 - b. jenis teknologi yang dimanfaatkan;
 - c. kapasitas dan kinerja sarana;
 - d. jumlah penerima manfaat;
 - e. manfaat terhadap kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, pengolahan pangan, dan/atau usaha produktif masyarakat;
 - f. kondisi pengoperasian dan pemeliharaan;
 - g. capaian efisiensi energi dan/atau pengurangan penggunaan energi fosil;
 - h. kendala dan risiko pelaksanaan; dan
 - i. rekomendasi tindak lanjut.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, Pelaku Usaha, Koperasi, UMKM, kelompok tani, kelompok masyarakat, dan/atau pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam Pemanfaatan EBT menyampaikan laporan perkembangan kepada Dinas sesuai kebutuhan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. lokasi kegiatan;
 - b. jenis Pemanfaatan EBT;
 - c. kondisi sarana;
 - d. jumlah penerima manfaat;
 - e. manfaat yang dihasilkan;
 - f. kendala pelaksanaan; dan
 - g. kebutuhan tindak lanjut.
- (3) Dinas menyusun laporan pelaksanaan Pemanfaatan EBT berbasis potensi lokal dan partisipasi masyarakat kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan evaluasi kebijakan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pengembangan program, dan peninjauan Rencana Umum Energi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KEMUDAHAN DAN APRESIASI

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan/atau apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, Pelaku Usaha, lembaga pendidikan dan/atau lembaga penelitian, Koperasi, UMKM, kelompok tani, kelompok masyarakat, dan/atau pemangku kepentingan lainnya yang berperan aktif dan berhasil dalam Pemanfaatan EBT.
- (2) Kemudahan dan/atau apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian piagam penghargaan;
 - b. publikasi praktik baik;
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas;
 - d. fasilitasi kemitraan;
 - e. prioritas pendampingan teknis; dan/atau
 - f. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal ...

GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...

